

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Secara keseluruhan tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di kota Padang dapat dikatakan sangat efektif. Tingkat efektifitas pajak hotel Kota Padang secara keseluruhan sangat efektif dengan rata-rata 102.76%, berikut tingkat efektifitas pertahun Kota Padang dari 2011-2015, pada tahun 2011 sebesar 106,76%, tahun 2012 sebesar 119,52%, tahun 2013 sebesar 115,45%, tahun 2014 sebesar 107,49% dan tahun 2015 sebesar 81,84%. Tingkat efektifitas pajak restoran di Kota Padang juga dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektifitas sebesar 103.73%, Pajak restoran Kota Padang secara berurutan dari tahun 2011 sebesar 111.53%, tahun 2012 sebesar 107.23%, tahun 2013 sebesar 110.71%, tahun 2014 sebesar 111.29% dan tahun 2015 sebesar 89.14%.
2. Secara keseluruhan tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bukittinggi dapat dikatakan efektif dengan rata-rata tingkat efektifitas sebesar 94.71%. Pajak hotel Kota Bukittinggi secara berurutan dari tahun 2011 sebesar 95.31%, tahun 2012 sebesar 95.56%, tahun 2013 sebesar 87.22%, tahun 2014 sebesar 95.54%, dan tahun 2015 sebesar 100.35%. Tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Bukittinggi kurang efektif dengan rata-rata efektifitas sebesar 79.79%.

Pajak restoran Kota Bukittinggi secara berurutan dari tahun 2011 sebesar 84.12%, tahun 2012 sebesar 78.37%, tahun 2013 sebesar 79.02%, tahun 2014 sebesar 78.18%, dan tahun 2015 sebesar 80.16%.

3. Secara keseluruhan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Pariaman dapat dikatakan sangat efektif dimana rata-rata efektifitas sebesar 120.74%. Pajak hotel Kota Pariaman secara berurutan dari tahun 2011 sebesar 148.39%, tahun 2012 sebesar 112.98%, tahun 2013 sebesar 103.45%, tahun 2014 sebesar 101.96% dan tahun 2015 sebesar 131.07%. Pajak restoran Kota Pariaman juga dapat dikatakan sangat efektif dimana rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran 109.42%. Pajak restoran Kota Pariaman secara berurutan dari tahun 2011 sebesar 123.28%, tahun 2012 sebesar 130.48%, tahun 2013 sebesar 120.84% tahun 2014 sebesar 113.56%, dan tahun 2015 sebesar 81.86%.
4. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD Daerah Kota Padang. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak hotel adalah sebesar 7.92% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 11.24% dengan kriteria kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD sebesar 10.68% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 10.97% dengan kriteria kurang. Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 8.79% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Padang terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang selama rentang waktu lima

tahun sebesar 9.96% dengan kriteria sangat kurang. kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD Kota Padang. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak restoran adalah sebesar 10.34% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD sebesar 10.23% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD sebesar 9.33% dengan kriteria sangat kurang. Demikian juga pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD sebesar 9.14% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 8.80% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Padang terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang selama rentang waktu lima tahun sebesar 9.41% dengan kriteria sangat kurang.

5. kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD Daerah Kota Bukittinggi. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak hotel adalah sebesar 17.41% dengan kriteria kurang. Tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 15.64% dengan kriteria kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD 17.39% dengan kriteria sangat kurang. Demikian juga pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD 15.60% dengan kriteria kurang. Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 15.28% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi terhadap pendapatan

asli daerah Kota Bukittinggi selama rentang waktu lima tahun sebesar 16.12% dengan kriteria sangat kurang.

6. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak restoran adalah sebesar 10.00% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD sebesar 8.87% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD sebesar 8.46% dengan kriteria sangat kurang. Demikian juga pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD sebesar 6.61% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 6.59% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Bukittinggi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi selama rentang waktu lima tahun sebesar 7.83% dengan kriteria sangat kurang.

7. kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD Daerah Kota Pariaman. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak hotel adalah sebesar 0.35% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 0.26% dengan kriteria kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total penerimaan PAD sebesar 0.23% dengan kriteria sangat kurang. Demikian juga pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 0.18% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 0.38% dengan kriteria

sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Pariaman terhadap pendapatan asli daerah Kota Pariaman selama rentang waktu lima tahun sebesar 0.28% dengan kriteria sangat kurang. kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD Kota Pariaman. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak restoran adalah sebesar 3.59% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD sebesar 3.69% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan PAD sebesar 3.81% dengan kriteria sangat kurang. Demikian juga pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD sebesar 2.96% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 2.99% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman terhadap pendapatan asli daerah Kota Pariaman selama rentang waktu lima tahun sebesar 3.35% dengan kriteria sangat kurang.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak daerah belum maksimal, untuk Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan agar pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara terbuka,

sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

2. Perlu dilakukan observasi untuk memaksimalkan pajak daerah tersebut, karena dapat dikatakan ke tiga kota tersebut merupakan kota pariwisata di provinsi Sumatera Barat, pemerintah kota juga harus lebih memperhatikan tempat wisata sehingga penerimaan dari sektor hotel dan restoran bias lebih ditingkatkan.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pendataan potensi-potensi retribusi daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, maupun terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak daerah secara berkala agar meminimalisasi penyimpangan dari oknum-oknum wajib pajak yang tidak tertib dalam pelaporan omset pendapatannya, serta merangkul semua pihak yang berkepentingan terhadap Peraturan daerah yang akan ditetapkan, guna mencegah terjadinya penolakan terhadap perda yang telah disahkan.

4. Pemerintah Kota melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah seharusnya semakin meningkatkan kinerjanya guna mendongkrak pemasukan dari sektor pajak daerah. Peningkatan kontribusi pajak daerah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Padang, Bukittinggi. dan Pariman Peningkatan kontribusi pajak

daerah akan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.

